



PPID

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI**

**KELURAHAN PEJAGALAN
KECAMATAN PENJARINGAN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA**

TAHUN 2025

PENGANTAR

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan karuniaNya sehingga Laporan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik sebagaimana yang direncanakan, sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Laporan ini merupakan hasil dari pelaksanaan seluruh rangkaian pengelolaan dan pelayanan informasi kepada masyarakat oleh PPID Kelurahan Pejagalan Kota Administrasi Jakarta Utara yang disusun sesuai mekanisme pelaporan dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik

Laporan ini bertujuan untuk memberikan informasi dan gambaran mengenai kegiatan pengelolaan, pelayanan, dan pendokumentasian informasi publik yang telah dicapai, serta hambatan dan kendala yang dihadapi. Diharapkan adanya saran dan masukan yang membangun untuk peningkatan pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Kelurahan Pejagalan Kota Administrasi Jakarta Utara

Demikian laporan ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Terima Kasih.

I. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI Dan DOKUMENTASI PUBLIK

A. Kebijakan

Informasi merupakan salah satu hal terpenting bagi manusia dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari di kehidupannya. Peranan besar Pemerintah dalam era keterbukaan informasi publik saat ini menjadi fondasi penting lahirnya transparansi, partisipasi, kejelasan, dan kepastian informasi di masyarakat. Setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah, harus mengakomodir pemenuhan hak dasar bagi masyarakat khususnya dalam memperoleh informasi yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Keterbukaan informasi menjadi salah satu syarat dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan berlaku bagi seluruh instansi pemerintah, termasuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Berbagai upaya dilakukan untuk memaksimalkan pelayanan informasi kepada masyarakat di antaranya melakukan perubahan/inovasi digital dalam bekerja, termasuk dalam bidang layanan informasi publik. Oleh karena itu, dalam rangka implementasi Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik di tingkat daerah, maka Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta (Pergub) Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik, melaksanakan pelayanan informasi kepada masyarakat.

Pergub Nomor 175 Tahun 2016 secara garis besar menjelaskan mengenai Kelembagaan PPID, Jenis Informasi Publik, Alur Mekanisme Pelayanan Informasi Publik, Pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pelayanan informasi melalui

PPID. Selanjutnya penguatan Kelembagaan PPID juga dilakukan dengan ditetapkannya Keputusan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2024 tentang Klasifikasi Informasi Publik yang Dikecualikan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024.

Informasi merupakan salah satu hal terpenting bagi manusia dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari dalam kehidupannya. Peranan besar Pemerintah dalam era keterbukaan informasi publik saat ini menjadi fondasi penting lahirnya transparansi, partisipasi, kejelasan, dan kepastian informasi di masyarakat. Setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah, harus mengakomodir pemenuhan hak dasar bagi masyarakat khususnya dalam memperoleh informasi yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Keterbukaan informasi menjadi salah satu syarat dalam tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan berlaku bagi seluruh instansi pemerintah, termasuk Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara. Berbagai upaya dilakukan untuk memaksimalkan pelayanan informasi kepada masyarakat di antaranya melakukan perubahan/inovasi digital dalam bekerja, termasuk dalam bidang layanan informasi publik. Oleh karena itu, dalam rangka implementasi Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik di tingkat daerah, maka Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta telah mengimplementasikan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta

B. Tujuan

Bahwa tujuan bagi penyelenggara dan pelaksana pelayanan public :

- Meraih kepercayaan masyarakat terhadap kinerja penanggung jawab, penyelenggara, dan pelaksana pelayanan publik;
- Menilai suatu kinerja pelayanan public dengan berdasarkan persepsi masyarakat pengguna pelayanan;
- Meningkatkan efektifitas komunikasi dan interaksi antara penanggung jawab, penyelenggara, dan pelaksana pelayanan publik dengan pengguna pelayanan;
- Memperkokoh dasar perencanaan kegiatan, pengembangan dan penganggaran kegiatan pelayanan publik;

C. Struktur Organisasi

PPID Kelurahan pejagalan Kota Administrasi Jakarta Utara merupakan PPID pada Unit Kerja Perangkat Daerah yang dibentuk untuk membantu PPID Provinsi DKI Jakarta dalam pelayanan informasi dan dokumentasi publik. Struktur organisasi PPID Kelurahan Pejagalan Kota Administrasi Jakarta Utara tergambar seperti berikut :



D. Visi dan Misi

Pada pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi publik melalui PPID, Pemerintah Kelurahan Pejagalan, Kota Administrasi Jakarta Utara tetap berpatokan kepada visi dan misi yang telah ditetapkan demi optimalisasi keterbukaan informasi kepada seluruh warga masyarakat. Adapun Visi PPID Kelurahan Pejagalan Kota Administrasi Jakarta Utara yaitu “ ***Jakarta kota maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban, keadilan dan kesejahteraan bagi semua***”.

Untuk mewujudkan Visi tersebut PPID Kelurahan Pejagalan Kota Administrasi Jakarta Utara mempunyai Misi sebagai berikut :

- ✓ Menjadikan Jakarta kota yang aman, sehat, cerdas, berbudaya, dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan memberikan ruang kreativitas melalui kepemimpinan yang melibatkan, menggerakkan dan memanusiaikan.
- ✓ Menjadikan Jakarta kota yang memajukan kesejahteraan umum melalui terciptanya lapangan kerja, kestabilan dan keterjangkauan kebutuhan pokok, meningkatnya keadilan sosial, percepatan pembangunan infrastruktur, kemudahan investasi dan berbisnis, serta perbaikan pengelolaan tata ruang.
- ✓ Menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur negara yang berkarya, mengabdikan, melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga, secara efektif, meritokratis dan berintegritas.
- ✓ Menjadikan Jakarta kota yang lestari, dengan pembangunan dan tata kehidupan warganya yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial.
- ✓ Menjadikan Jakarta kota yang dinamis sebagai simpul kemajuan Indonesia yang bercirikan keadaban, kebangsaan dan kebhinekaan.

E. Maklumat PPID

II. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

A. Sarana Prasarana

Pengelolaan dan pelayanan informasi publik melalui PPID Provinsi DKI Jakarta telah dilengkapi dengan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung. Fasilitas yang tersedia dalam mendukung pelayanan informasi publik di Kelurahan Pejagalan, terdiri dari:

1. Meja Layanan Informasi Publik untuk memudahkan pemohon informasi menyampaikan permohonan informasi publik. Ruangan dilengkapi sarana dan prasarana, sebagai berikut:
 - Kursi tamu;
 - Meja layanan informasi dan kursi petugas data dan informasi;
Data PPID Kelurahan Pejagalan dapat di akses melalui Portal website : <https://utara.jakarta.go.id/kelurahan/kelurahan-pejagalan>
ini terdiri atas 7 (tujuh)
 - sub menu, yaitu:
 1. Profil
 - ❖ Susunan Team PPID
 - ❖ Struktur Organisasi PPID
 - ❖ Visi dan Misi PPID
 - ❖ Tugas dan Fungsi PPID
 2. Maklumat PPID
 3. Informasi Publik (Daftar Informasi Publik Berkala, Serta-merta, Tersedia Setiap Saat)
 4. Standar Layanan
 - ❖ SOP PPID

- ❖ Waktu & Biaya
 - ❖ Alur Mekanisme Pelayanan Informasi Publik
 - ❖ Alur Mekanisme Pengelolaan Keberatan Informasi Publik
 - ❖ Prosedur Penanganan Sengketa Informasi
 - ❖ Prosedur Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi
5. Permohonan
 - ❖ Formulir Permohonan Informasi
 - ❖ Formulir Permohonan Keberatan Informasi
 6. Meja pelayanan informasi berada di Lt. 1 Kantor Kelurahan Pejagalan yang beralamat di Jl. Boncel No.1 RT.008 RW.012 Kelurahan Pejagalan Kecamatan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara.

B. Kondisi Sumber Daya Pengelola

Kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik meliputi proses yang dimulai dari pengumpulan data, pengumpulan bahan informasi, penyusunan draft jawaban permohonan informasi publik, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, serta pelayanan informasi publik hingga ke proses sengketa informasi publik. Sesuai dengan Keputusan Lurah Kelurahan Pejagalan dibantu oleh beberapa OPD/Bagian yang ditetapkan, yaitu: Bidang Dokumentasi dan Publikasi Informasi, Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi, serta Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Selain itu, pada pelaksanaan tugas dan fungsi PPID juga didukung oleh Petugas Data Dan Informasi dari Kepala Suku Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Utara, Petugas Data dan Informasi Perangkat ini dituntut untuk aktif dalam setiap kegiatan terkait keterbukaan informasi publik serta terus mempelajari dan meningkatkan pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan yang tersedia dan sumber bacaan lain yang relevan.

C. Anggaran dan Penggunaannya

Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kelurahan Pejagalan Kecamatan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun Anggaran 2025, belum tersedia anggaran yang secara khusus ditujukan untuk kegiatan PPID Kelurahan Pejagalan. Namun demikian, hal ini tidak menjadi penghambat dalam pelaksanaan kegiatan PPID di Kelurahan Pejagalan Kota Administrasi Jakarta Utara

III. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

A. Pengelolaan dan Pendokumentasian Informasi Publik

Daftar Informasi Publik (DIP) dipublikasi melalui website <https://utara.jakarta.go.id/kelurahan/kelurahan-pejagalan> dan media sosial instagram dengan alamat <https://www.instagram.com/kelurahanpejagalan/>.

Dengan dipublikasikannya DIP melalui website dan instagram tersebut diharapkan masyarakat dapat mengakses informasi secara online dengan mudah. Pengelolaan DIP tersebut telah berjalan, namun belum dilaksanakan secara maksimal karena keterbatasan jumlah sumber daya pengelola informasi atau petugas data dan informasi di Kelurahan Pejagalan Kota Administrasi Jakarta Utara. Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terkait keterbukaan informasi publik dan pengelolaan DIP tersebut, maka PPID Kelurahan Pejagalan Kota Administrasi Jakarta Utara terus aktif mengikuti sosialisasi yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta. Sosialisasi tersebut yang diikuti baik secara online melalui aplikasi Zoom Cloud Meeting ataupun secara luring.

B. Pelayanan Informasi Publik

Pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi juga disediakan secara langsung melalui *desk/meja* pelayanan informasi dan disediakan setiap hari kerja pada pukul 08.00 s/d 15.30 WIB. Pemohon informasi dapat menyampaikan permohonan informasinya secara langsung, secara online melalui <https://utara.jakarta.go.id/kelurahan/kelurahan-pejagalan>

Keseluruhan pelayanan informasi publik pada PPID Kelurahan Pejagalan Kota Administrasi Jakarta Utara telah disesuaikan dengan alur mekanisme dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah tersedia. Namun sampai saat ini belum terdapat permohonan informasi publik yang secara langsung diminta masyarakat melalui PPID Kelurahan Pejagalan Kota Administrasi Jakarta Utara. Hal ini mungkin karena apa yang dibutuhkan masyarakat sudah tersedia secara online pada website PPID Kelurahan Pejagalan Kota Administrasi Jakarta Utara.

C. Rincian Pelayanan Informasi Publik di PPID Kelurahan Pejagalan

Rekapitulasi Daftar Pelayanan Informasi Publik di PPID Kelurahan Pejagalan Kota Administrasi Jakarta Utara pada Tahun 2025 berjumlah nihil.

D. Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta

Sepanjang tahun 2025 PPID Kelurahan Pejagalan Kecamatan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara belum pernah mendapatkan sengketa informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta.

E. Hasil Evaluasi dan Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik oleh Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta

Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta telah memberikan apresiasi kepada Kelurahan Pejagalan Kecamatan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara yang telah berhasil meraih Predikat Menuju Informatif Kategori Pemerintah Kota/ Kabupaten Administrasi pada kegiatan monitoring dan evaluasi Keterbukaan Informasi Tingkat Kelurahan tahun 2024.

F. Kendala Internal dan Eksternal dalam Pelayanan Informasi Publik

Tidak terdapat kendala yang menonjol baik dari internal maupun eksternal dalam pelayanan informasi publik di Kelurahan Pejagalan Kecamatan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara. Sebagai usulan untuk peningkatan pelayanan pemberdayaan Sumber Daya Manusia harus terus ditingkatkan.

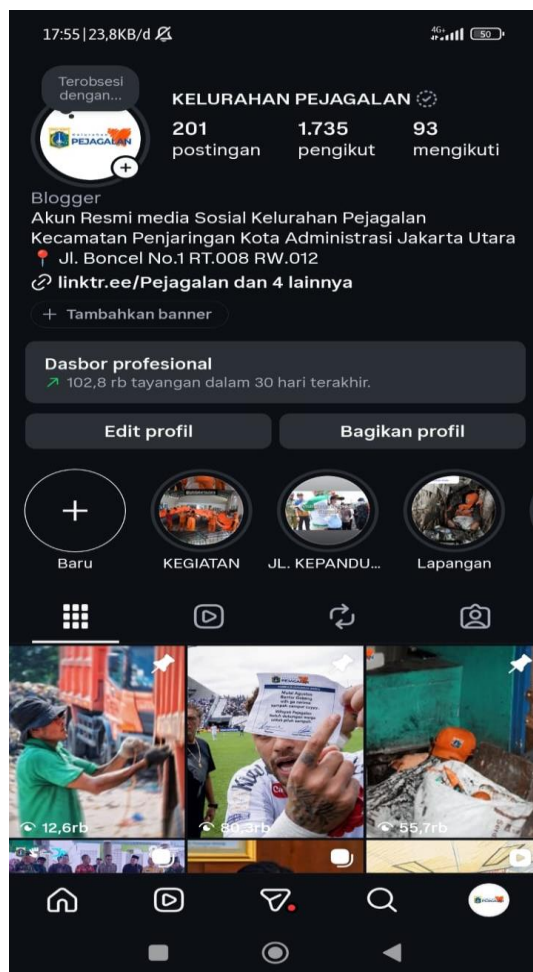
G. Inovasi dan kolaborasi dalam Pelayanan Informasi Publik

Inovasi dan kolaborasi dalam pelayanan informasi publik di Kelurahan Pejagalan Kecamatan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara dilakukan secara terus menerus dengan berbagai pihak. Dalam hal pemenuhan produksi data informasi publik, kolaborasi antar Bagian di Kelurahan Pejagalan Kota Administrasi Jakarta Pejagalan dilakukan dengan baik. Inovasi penyebaran informasi publik juga dikolaborasikan dengan menggunakan instagram, melalui website, serta melalui penyediaan

- Halaman Website PPID Kelurahan Pejagalan



- Media Sosial Instagram Kelurahan Pejagalan



- Loker PPID

LOKET PPID



LOKET PPID DI PTSP KELURAHAN PEJAGALAN



- Surat Keputusan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Pejagalan



KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PEJAGALAN KECAMATAN PENJARINGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

NOMOR : 438 TAHUN 2025

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KELURAHAN PEJAGALAN KECAMATAN PENJARINGAN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KELURAHAN PEJAGALAN

- Menimbang :
- bahwa dalam menjalankan hak dan kewajiban pelayanan dan pendokumentasian informasi publik sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Kelurahan Pejagalan sebagai Badan Publik perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kantor Kelurahan Pejagalan;
 - bahwa penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kantor Kelurahan Pejagalan sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Lurah Kelurahan Nomor : 280 Tahun 2023 perlu dilakukan penyesuaian;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan a dan b maka perlu ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dengan surat Keputusan Lurah Kelurahan Pejagalan;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor